

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dinamika tindakan kewarganegaraan digital warga negara dalam percakapan di X terkait polemik RUU TNI sebagai praktik *acts of digital citizenship* pada periode 11–20 Maret 2025. Berdasarkan analisis terhadap 265 unggahan yang dipilih secara purposive hingga mencapai kejenuhan data, penelitian ini menemukan bahwa percakapan publik mengenai polemik RUU TNI di X tidak berkembang sebagai diskusi kebijakan yang sepenuhnya deliberatif dan terstruktur, melainkan sebagai rangkaian praktik kewarganegaraan digital yang muncul melalui berbagai tindakan komunikasi warga di ruang digital.

Penelitian ini mengidentifikasi lima bentuk tindakan kewarganegaraan digital yang muncul dalam percakapan publik, yaitu *calling*, *opening*, *closing*, *act of witnessing*, dan *act of flaming*. Dari kelima kategori tersebut, *act of flaming* menjadi tindakan yang paling dominan, diikuti oleh *closing*, *opening*, *act of witnessing*, dan *calling*. Dominasi tindakan *flaming* menunjukkan bahwa diskursus publik mengenai polemik RUU TNI berkembang dalam suasana diskursus yang sangat afektif, di mana ekspresi emosi seperti kemarahan, kecurigaan, dan frustrasi menjadi bagian penting dalam dinamika partisipasi politik digital.

Analisis dinamika percakapan menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak muncul secara terpisah, tetapi bekerja sebagai rangkaian praktik diskursif dalam ruang digital. Percakapan publik umumnya diawali dengan *opening*

yang membuka konteks isu bagi publik, kemudian diperkuat melalui *act of witnessing* yang menghadirkan bukti atau dokumentasi digital terkait peristiwa. Selanjutnya, warga melakukan *calling* untuk menuntut pertanggungjawaban aktor negara, sementara *closing* digunakan untuk menegaskan posisi politik atau kesimpulan moral terhadap kebijakan yang diperdebatkan. Dalam situasi eskalasi konflik, percakapan sering diperkeras melalui *act of flaming* yang mengekspresikan kemarahan serta delegitimasi terhadap aktor atau institusi yang dianggap bertanggung jawab.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut merepresentasikan praktik *acts of digital citizenship*, yaitu praktik kewarganegaraan yang diwujudkan melalui tindakan komunikasi warga dalam ruang digital untuk mengajukan klaim politik, menuntut akuntabilitas negara, serta memproduksi makna terhadap kebijakan publik yang diperdebatkan. Dalam konteks polemik RUU TNI, X berfungsi sebagai arena alternatif bagi warga untuk menjalankan agensi politiknya, terutama ketika proses legislasi dipersepsikan tidak cukup transparan atau partisipatif.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik kewarganegaraan digital memiliki sifat yang ambivalen. Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi warga untuk terlibat dalam diskursus kebijakan publik. Di sisi lain, dominasi ekspresi emosional serta polarisasi narasi dalam percakapan digital menunjukkan bahwa diskursus politik di media sosial tidak selalu berkembang sebagai ruang deliberasi yang seimbang. Dengan demikian, dinamika tindakan kewarganegaraan digital dalam polemik

RUU TNI memperlihatkan bagaimana ruang digital menjadi arena penting bagi praktik kewargaan politik kontemporer, sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi kualitas dialog demokratis di era media sosial.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam membaca temuan dan interpretasi hasil penelitian.

Pertama, penelitian ini hanya menggunakan data percakapan publik dari satu media sosial, yaitu X. Meskipun ini memiliki peran penting dalam diskursus politik digital di Indonesia, percakapan yang terjadi di X tidak dapat dianggap sepenuhnya mewakili keseluruhan opini publik di masyarakat. Setiap media sosial memiliki karakteristik pengguna, pola interaksi, serta dinamika diskursus yang berbeda.

Kedua, penelitian ini menggunakan metode *sampling purposive* dengan jumlah data sebanyak 265 unggahan hingga mencapai kejenuhan analisis. Meskipun pendekatan ini sesuai dengan penelitian kualitatif, jumlah data tersebut tetap memiliki keterbatasan dalam menggambarkan keseluruhan dinamika percakapan yang lebih luas di X.

Ketiga, penelitian ini berfokus pada periode pengamatan yang relatif singkat, yaitu 11–20 Maret 2025, sehingga temuan penelitian lebih mencerminkan dinamika diskursus pada fase eskalasi polemik menjelang pengesahan RUU TNI. Penelitian ini belum sepenuhnya menangkap perkembangan diskursus publik sebelum maupun setelah periode tersebut.

Keempat, penelitian ini menganalisis percakapan publik di media sosial terutama dari perspektif tindakan komunikasi digital, sehingga tidak secara

langsung mengukur dampak nyata percakapan tersebut terhadap proses kebijakan atau perubahan sikap politik masyarakat secara lebih luas.

4.3 Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk pengembangan penelitian maupun praktik kebijakan ke depan.

Pertama, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan analisis dengan membandingkan dinamika diskursus kebijakan publik di berbagai media sosial, seperti Instagram, TikTok, atau Facebook, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik kewarganegaraan digital di ruang digital Indonesia.

Kedua, penelitian lanjutan juga dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan analisis kuantitatif berbasis big data atau analisis jaringan percakapan digital untuk memahami pola penyebaran informasi, aktor kunci dalam diskursus, serta dinamika amplifikasi isu di media sosial.

Ketiga, bagi pembuat kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan transparansi dan keterbukaan proses legislasi agar diskursus publik tidak berkembang dalam suasana kecurigaan dan konflik yang tinggi. Penyediaan akses informasi yang jelas serta ruang partisipasi publik yang bermakna dapat membantu membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan.

Keempat, bagi masyarakat sipil dan pengguna media sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kewarganegaraan digital dapat menjadi sarana penting untuk mengawasi kebijakan publik. Namun demikian, penguatan literasi digital dan

literasi politik juga diperlukan agar partisipasi di ruang digital tidak hanya didominasi oleh ekspresi emosional, tetapi juga didukung oleh argumen yang berbasis informasi yang akurat.